



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANGSA

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan Pasal 87 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemerintah Daerah perlu mengatur Pedoman Pengajuan Utang/Pinjaman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Pedoman Pengajuan Utang/Pinjaman Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Langsa;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman Pada Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PEDOMAN PENGAJUAN UTANG/PINJAMAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Langsa.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa.

7. Badan ...

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa yang menerapkan Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Langsa.
9. Pejabat Keuangan BLUD adalah Pejabat yang bertanggung jawab dibidang keuangan pada BLUD RSUD Kota Langsa.
10. Pejabat Teknis BLUD adalah Pejabat yang bertanggung jawab dibidang teknis pada BLUD RSUD Kota Langsa.
11. Utang Pinjaman adalah Utang pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun anggaran.
12. Perikatan adalah Hubungan hukum yang melekatkan hak dan kewajiban diantara para pihak, yang lahir karena adanya persetujuan atau undang-undang.
13. Perjanjian Pinjaman adalah naskah perjanjian pinjaman atau naskah lain yang dipersamakan yang memuat kesepakatan mengenai pinjaman antara BLUD dengan pemberi pinjaman.
14. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
16. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan ini bermaksud sebagai pedoman pengajuan utang/pinjaman pada BLUD RSUD.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur pelaksanaan Utang/Pinjaman kepada pihak lain sebagai wujud kewenangan RSUD yang telah menerapkan PPK-BLUD guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :

- a. utang/pinjaman; dan
- b. monitoring, evaluasi dan pelaporan.

BAB III UTANG/PINJAMAN

Pasal 5

- (1) BLUD RSUD dapat melakukan utang/pinjaman jangka pendek yang berhubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menutupi selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah dengan proyeksi penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Badan Usaha Dalam Negeri baik berupa Lembaga Keuangan Syariah atau BLU/BLUD.

Pasal 6

- (1) Utang/Pinjaman dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. kegiatan operasional yang dibiayai dari Pendapatan operasional BLUD yang telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan;
 - b. pembayaran yang bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda, namun saldo kas dan setara kas BLUD RSUD tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
 - c. dalam hal BLUD RSUD akan menambahkan jumlah utang/pinjaman, maka jumlah utang/pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas perseratus) dari jumlah realisasi pendapatan BLUD RSUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBK dan hibah terikat.
- (2) Kewenangan persetujuan atas utang/pinjaman diberikan kepada :
 - a. pemimpin BLUD, untuk utang/pinjaman yang bernilai paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah realisasi pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBK dan hibah terikat;
 - b. pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas, untuk Utang/Pinjaman yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah realisasi pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBK dan hibah terikat; dan
 - c. pemimpin BLUD atas persetujuan Walikota, untuk Utang/Pinjaman yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah realisasi pendapatan BLUD tahun anggaran

sebelumnya ...

sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBK dan hibah terikat, dalam hal terjadi kekosongan Dewan Pengawas.

Pasal 7

Untuk Utang/Pinjaman yang berupa uang, Pemimpin BLUD mengajukan usulan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman sesuai prosedur dan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Pasal 8

Untuk Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dibuat dalam bentuk Perjanjian Utang/Pinjaman yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD dan pemberi Utang/Pinjaman.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Utang/Pinjaman antara BLUD RSUD dengan Pihak Lain dituangkan dalam Perjanjian Utang/Pinjaman.
- (2) Perjanjian Utang/Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. para pihak yang mengadakan perjanjian Utang/Pinjaman;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jumlah Utang/Pinjaman;
 - d. peruntukan Utang/Pinjaman;
 - e. persyaratan Utang/Pinjaman;
 - f. tata cara pencairan Utang/Pinjaman; dan
 - g. tata cara pembayaran Utang/Pinjaman.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah tidak dapat memberikan jaminan dalam bentuk apapun atas Utang/Pinjaman BLUD RSUD.
- (2) Barang milik Pemerintah Daerah tidak boleh dijadikan jaminan dalam bentuk apapun atas Utang/Pinjaman BLUD RSUD.

Pasal 11

- (1) BLUD RSUD melaksanakan pembayaran pokok Utang/Pinjaman, bunga, dan biaya lainnya pada saat jatuh tempo sesuai dengan perjanjian Utang/Pinjaman yang telah dibuat dengan pemberi Utang/Pinjaman.
- (2) Pembayaran kembali Utang/Pinjaman serta kewajiban yang timbul dituangkan dalam perjanjian.
- (3) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (4) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diusulkan dalam RBA Perubahan.
- (5) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok Utang/Pinjaman yang jatuh tempo melebihi ambang batas yang ditetapkan dalam RBA Perubahan, Pemimpin BLUD

dapat ...

dapat melakukan pelampauan pembayaran dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Walikota melalui PPKD.

Pasal 12

- (1) Penatausahaan Utang/Pinjaman dilaksanakan oleh pejabat keuangan BLUD RSUD.
- (2) Penatausahaan pinjaman mencakup kegiatan:
 - a. administrasi pengelolaan Utang/Pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan Utang/Pinjaman.

BAB IV MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pimpinan BLUD melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas kerjasama, serta Utang/Pinjaman jangka pendek.
- (2) Dalam hal terdapat penyelesaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Pemimpin BLUD wajib mengambil langkah penyelesaian.
- (3) Pemimpin BLUD melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 14

- (1) Pejabat Keuangan BLUD RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat Utang/Pinjaman.
- (2) Pejabat Teknis BLUD RSUD menyampaikan laporan bulanan kepada Pemimpin BLUD mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai Utang/Pinjaman.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Walikota melalui PPKD.
- (4) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pemimpin BLUD kepada Dewan Pengawas BLUD RSUD atau Walikota dalam hal terjadi kekosongan Dewan Pengawas.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

BLUD RSUD dapat mengajukan perubahan kegiatan yang didanai dari Utang/Pinjaman setelah melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mendapat persetujuan sesuai jenjang kewenangan serta memenuhi persyaratan.

Pasal 16

BLUD yang beralih statusnya menjadi badan hukum lain dengan kekayaan Negara yang dipisahkan, harus menyelesaikan sisa kewajiban yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Utang/Pinjaman.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 9 September 2019 M
9 Muharram 1441 H


WALIKOTA LANGSA

+USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 9 September 2019 M
9 Muharram 1441 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 

SYAHRUL THAIB

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2019 NOMOR 794